



PUTUSAN

Nomor 3361/Pdt.G/2022/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada OTANG SUPRIATNA, SH dan ERLANG RIO PRATAMA, SH., MH, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor OTANG SUPRIATNA, S.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Halteu Maleber No. 02 RT. 003 / RW. 001, Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat - 43281, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2022 sebagai Pemohon;

melawan

Xxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 14 hal. putusan Nomor 3361/Pdt.G/2022/PA.Cjr



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 03 Juni 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 3361/Pdt.G/2022/PA.Cjr, pada tanggal 05 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Djuag Dewi Ningrum (Almarhumah) Binti Argawirya telah menikah menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Bantargadung, pada hari Minggu, tanggal 03 Juni 1990 di Xxxxx, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Saudara Kandung Perempuan yang bernama Xxxxx (Almarhum) Bin Argawirya, dengan Maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dengan saksi dua orang laki-laki, dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Xxxxx (Almarhum) dan Xxxxx (Almarhum);
3. Bahwa antara Pemohon dengan Djuag Dewi Ningrum (Almarhumah) Binti Argawirya tidak ada hubungan keluarga serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Djuag Dewi Ningrum (Almarhumah) bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
5. Bahwa Djuag Dewi Ningrum (Almarhumah) Binti Argawirya meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2021 karena sakit dan sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3203-KM-28042022-0020 pada tanggal 25 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
6. Bahwa saat ini Pemohon berstatus Duda / Cerai Hidup sesuai dengan Akta Nikah No. 2690/AC/2022/PA.Cjr sedangkan Djuag Dewi Ningrum (Almarhumah) Binti Argawirya pada saat menikah dengan Pemohon berstatus Janda / Cerai Mati;
7. Bahwa Pemohon dengan Mantan Istri Pemohon yang bernama Ai Rohayati Binti Sasmita, menikah pada hari Kamis, tanggal 04 April 1985 dan sekitar

Hal. 2 dari 14 hal. putusan Nomor 3361/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus tahun 1988, Pemohon menyatakan / menyampaikan Cerai Talak secara lisan dan menyerahkan kepada Ayah Kandung Ai Rohayati Binti Sasmita, dari pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Ai Rohayati Binti Sasmita dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Andri Permana Bin Sukma Wijaya, Laki-Laki, Lahir di Sukabumi, tanggal 06 Januari tahun 1986;

8. Bahwa Djuag Dewi Ningrum (Almarhumah) Binti Argawirya sebelum menikah dengan Pemohon, menikah terlebih dahulu dengan Harry Arbiyanto (Almarhum) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 413/1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, pada tanggal 15 September 1985, dan Harry Arbiyanto (Almarhum) telah meninggal dunia pada bulan Desember tahun 1989, dari pernikahan tersebut antara Djuag Dewi Ningrum (Almarhumah) Binti Argawirya dengan Harry Arbiyanto (Almarhum) dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama;

- 8.1. Aisyah Dewi Ariyanti (Almarhumah) Binti Harry Arbiyanto, Perempuan, Lahir di Sukabumi, tanggal 22 Desember tahun 1987;

- 8.2. Hendri Dwi Arbiyanto Bin Harry Arbiyanto, Laki-laki, Lahir di Sukabumi, tanggal 07 Agustus tahun 1989;

9. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Djuag Dewi Ningrum (Almarhumah) Binti Argawirya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

- 9.1. Xxxxx (Termohon I);

- 9.2. Xxxxx Binti Sukma Wijaya (Termohon II);

10. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dan Djuag Dewi Ningrum (Almarhumah) Binti Argawirya dan selama itu pula antara Pemohon dengan Djuag Dewi Ningrum (Almarhumah) Binti Argawirya tidak pernah terjadi perceraian;

11. Bahwa Pemohon dengan Djuag Dewi Ningrum (Almarhumah) Binti Argawirya tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah atau tidak tercatat di Register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantargadung, sesuai

Hal. 3 dari 14 hal. putusan Nomor 3361/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Sukabumi, pada tanggal 08 September 2022;

12. Bahwa maksud permohonan Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan perkawinan Pemohon dan Djuag Dewi Ningrum (Almarhumah) Binti Argawirya, yang selanjutnya Pemohon dapat pergunakan untuk pengurusan Sertipikat Hak Milik atas nama Djuag Dewi Ningrum (Almarhumah) dan kepentingan hukum lainnya.
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon dan Djuag Dewi Ningrum (Almarhumah) Binti Argawirya, pada hari Minggu, tanggal 03 Juni 1990 di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantargadung, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat adalah sah;
3. Memerintahkan antara Pemohon dan Djuag Dewi Ningrum (Almarhumah) Binti Argawirya untuk mencatatkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa barat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Pengadilan Agama Cianjur / Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai dengan hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/ masyarakat yang menyampaikan keberatan ke Pengadilan Agama Cianjur sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Hal. 4 dari 14 hal. putusan Nomor 3361/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon datang menghadap sendiri, selanjutnya dibacakan gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang isi pokoknya membenarkan semua dalil-dalil gugatan Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut; Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dalam persidangan, mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor xxxxx tertanggal 17 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor xxxxx tertanggal 28 April 2022 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-2).
3. Fotokopi Akta Cerai No. 2690/aC/2022/PA.Cjr an. Sukma Wijaya dan Ai Rohayati, tertanggal 31 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P3).
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah dikeluarkan oleh Kepala Bantargadung Nomor B-264/Kua.10.02.31/Pw.01/09/2022, tanggal 08 September 2022, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Djuag Dewi Ningrumi Nomor 3203074606700009 bertanggal 25 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-5);
6. Fotokopi Sertifikat Tanah nomor 2639 tahun 2014 atas nama Djuang Dewi N binti Argawirya, 02 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Cianjur yang

Hal. 5 dari 14 hal. putusan Nomor 3361/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazzegeleen dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-6);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon dan Termohon juga menghadirkan empat orang saksi masing masing bernama:

1. xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kota Sukabumi, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Pemohon, saksi mengetahui pada tanggal 31 Mei 1990 Pemohon menikah dengan Xxxxx di xxxx Kabupaten Cianju;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah Saudara kandung bernama bernama Xxxxx dan yang menjadi saksi adalah Xxxxx dan Xxxxx dengan maharnya berupa Uang tunai sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda Cerai dan Xxxxx berstatus Janda Mati;
- Bahwa pada saat ijab qobul, ijab dilakukan oleh Wali Nikah sendiri sedangkan qobulnya dilakukan oleh Penganten Laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon dengan Xxxxx keduanya beraga Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa sebagai setelah menikah Pemohon dan Xxxxx tinggal bersama di .xxxxx, Kabupaten Cianju;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ilsaora Dewi Sukmawati dan Xxxxx tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

2. xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kota Sukabumi, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 14 hal. putusan Nomor 3361/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Pemohon, saksi mengetahui pada tanggal 31 Mei 1990 Pemohon menikah dengan Xxxxx di .xxxxx, Kabupaten Cianju;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah Saudara kandung bernama Xxxxx dan yang menjadi saksi adalah Xxxxx dan Xxxxx dengan maharnya berupa Uang tunai sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda Cerai dan Xxxxx berstatus Janda Mati;
- Bahwa pada saat ijab qobul, ijab dilakukan oleh Wali Nikah sendiri sedangkan qobulnya dilakukan oleh Penganten Laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon dengan Xxxxx keduanya beraga Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa sebagai setelah menikah Pemohon dan Xxxxx tinggal bersama di xxxxx, Kabupaten Cianju ;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ilsaora Dewi Sukmawati dan Xxxxx tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat buktinya selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-buktinya, dan atas kesempatan yang dinberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Hal. 7 dari 14 hal. putusan Nomor 3361/Pdt.G/2022/PA.Cjr



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Termohon adalah telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan relas panggilan dan permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon keduanya bertempat tinggal di Cianjur, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Cianjur sebagaimana maksud Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang yang bernama Xxxxx secara agama Islam namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan Xxxxx telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Bantargadung, pada 31 Mei 1990, dengan wali nikah Saudara kandung bernama Xxxxx, yang ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah

Hal. 8 dari 14 hal. putusan Nomor 3361/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dengan pengantin laki-laki, dengan maskawin berupa Uang tunai sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, namun Pemohon dengan Xxxxx tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahannya dengan Xxxxx tersebut untuk keperluan administrasi kependudukan dan lainnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sah dan tidaknya suatu perkawinan sangatlah ditentukan oleh aturan agama yang dianut oleh orang yang melaksanakan perkawinan tersebut (vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa di dalam Agama Islam, pernikahan dapat dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon telah membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, maka untuk memastikan bahwa itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-undang serta dalil Syar'i yang berlaku, Majelis Hakim menilai Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Hal. 9 dari 14 hal. putusan Nomor 3361/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon dan Termohon telah mengajukan surat bukti P.1. sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, sedangkan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Para Termohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi karena telah dibubuhi meterei yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti P.1 sampai dengan P.6 secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon (Xxxxxx) dengan Xxxxxx telah tercatat dalam administrasi kependudukan sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan p.4 yang berupa Fotokopi Akta cerai dan Surat Keterangan Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon (Xxxxxx) dengan Xxxxxx telah menikah pada tanggal 31 Mei 1990 dengan status Janda dan Duda di Wilayah Bantargadung namun pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 yang berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama Djuag Dewi Ningrumi Nomor 3203074606700009 bertanggal 25 Mei 2022 dengan meninggalkan peninggalan berupa tanah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan Pasal 147 HIR, dan keterangan yang diberikan saksi adalah apa yang didengar atau dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon yaitu Pemohon dengan Xxxxxx telah melangsungkan pernikahan di Kp. Cikolotok, RT. 002/RW 001, Desa Sukamulya, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianju, pada 31 Mei 1990, dengan wali nikah Saudara kandung bernama Xxxxxx, yang ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah dengan pengantin laki-laki, dengan maskawin berupa Uang tunai sebesar

Hal. 10 dari 14 hal. putusan Nomor 3361/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, sebelum menikah Pemohon berstatus Duda Cerai dan Xxxxx berstatus Janda Mati, antara Pemohon dengan Xxxxx tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Xxxxx, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Xxxxx, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil Permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Xxxxx telah menikah pada 31 Mei 1990 di Wilayah Bantargadung, yang menjadi wali adalah Saudara kandung bernama Xxxxx, ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah dan pengantin laki-laki, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, dengan maskawin berupa Uang tunai sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus Duda Cerai dan Xxxxx berstatus Janda Mati dan antara Pemohon dan Xxxxx tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Xxxxx pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ilsaora Dewi Sukmawati dan Xxxxx;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*", sedangkan untuk bisa dilangsungkan suatu perkawinan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pernikahan

Hal. 11 dari 14 hal. putusan Nomor 3361/Pdt.G/2022/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Pemohon dengan Xxxxx telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan Para Termohon telah menikah secara sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini sejalan dengan doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى النكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *Dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);*

Menimbang, bahwa atas semua pertimbangan tersebut di atas, permohonan pengesahan pernikahan Pemohon dengan dengan Xxxxx dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ilmu pengetahuan bahwa tanggal 31 Mei 1990 Masehi jatuh pada hari Kamis bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaidah 1410 Hijriyah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mencantumkan hari dan tanggal hijriyah tersebut pada penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon dan Para Termohon diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantargadung;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006

Hal. 12 dari 14 hal. putusan Nomor 3361/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan antara Pemohon (Xxxxx) dengan Xxxxx yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 1990 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaidah 1410 Hijriyah di wilayah Bantargadung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Bantargadung;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh H. Asep, S.Ag.M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurhasan, S.H.I., M.E. dan Arsudian Putra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Alwi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / Kuasanya dan Termohon;

Ketua Majelis

H. Asep, S.Ag.M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 hal. putusan Nomor 3361/Pdt.G/2022/PA.Cjr



Nurhasan, S.H.I., M.E.

Arsudian Putra, S.H.I.

Panitera Pengganti

Agus Alwi, S.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	950.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp	1.080.000,00

(satu juta delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. putusan Nomor 3361/Pdt.G/2022/PA.Cjr